

**FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RADINDA SUFINA SYAFITRI
NPM. 2206200451



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/HL/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

Nama : **RADINDA SUFINA SYAFITRI**
NPM : **2206200451**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **MUKHLIS, S.H., M.H.**
2. **MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**
3. **Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.**

1.
 2.
 3.
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/IH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **RADINDA SUFINA SYAFFRI**
NPM : **2206200451**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK**

Penguji :

1. Mukhlis, S.H., M.H.	NIDN. 0114096201
2. Mhd. Nassir Sitompul, SH., M.H.	NIDN. 0118097203
3. Dr R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn	NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai **A** Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK

NAMA : RADINDA SUFINA SYAFITRI

NPM : 2206200451

PRODI/BAGIAN : HUKUM /HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

<u>MUKHLIS SH., M.H</u> NIDN. 0114096201	<u>Dr R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn</u> NIDN. 0123077201	<u>MHD. NASSIR SITOMPULSH., M.H</u> NIDN. 0118097203

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **RADINDA SUFINA SYAFITRI**
NPM : **2206200451**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK**
Dosen Pembimbing : **Dr R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0128077201**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RADINDA SUFINA SYAFITRI
NPM : 2206200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2026
DOSEN PEMBIMBING

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn

NIDN: 0128077201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RADINDA SUFINA SYAFITRI
NPM : 2206200451
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
**Judul Skripsi : FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
OLEH PARTAI POLITIK**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Maret 2026
Saya yang menyatakan,



RADINDA SUFINA SYAFITRI
NPM. 2206200451



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

The highest quality of education
for the people

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RADINDA SUFINA SYAFITRI
NPM : 2206200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK
PEMBIMBING : Dr R. JULI MOERTIONO, S.H., M. KN

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
01 - 08 - 2025	Bimbingan Judul	
27 - 10 - 2025	Bimbingan Latar belakang	
31 - 10 - 2025	Bimbingan Rumusan masalah	
1 - 11 - 2025	ACC Seminar Proposal	
26 - 12 - 2025	Revisi Proposal	
17 - 02 - 2026	Bimbingan Bab 1 & II	
20 - 02 - 2026	Bimbingan bab aj & ringkasan	
24 - 02 - 2026	Bimbingan Kesimpulan & saran	
13 - 03 - 2026	ACC disidangkan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn
NIDN: 0128077201

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Formulasi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Dr. R. Juli Moertiono S.H., M.Kn., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Herry Syafitri A.Md dan

Ibunda tercinta drg. Eva Lisna selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, serta dukungan moral dan materi yang selalu diberikan dengan penuh keikhlasan. Segala pengorbanan, kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan yang telah Ayah dan Ibu berikan menjadi fondasi utama yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam setiap proses yang penuh tantangan, nasihat, motivasi, dan penguatan dari kedua orang tua menjadi penopang yang membuat penulis tetap tegar dan tidak menyerah. Skripsi ini tidak hanya menjadi hasil dari usaha penulis semata, tetapi juga merupakan buah dari doa, harapan, dan perjuangan Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kedua orang tua tercinta, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada almarhumah nenek tercinta yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus. Sosok beliau menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, yang selalu memberi kekuatan dan semangat dalam menghadapi berbagai keadaan. Meskipun beliau telah tiada, terlebih disaat penulis akhirnya mencapai gelar Sarjana Hukum, kehadiran dan kenangan tentang beliau tetap terasa begitu dekat. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan

terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan terutama Najwa Syakira Zulika, Alberti Bilbina Hujaimi, Kak Ricinta Permata Bahri, Kak Devi Marlinda Br Purba, Ananda Yuni Annisa Tarigan, dan Rizki Aulia yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kekasih tercinta yaitu Achmad Farizi Nst yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta doa dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, waktu, tenaga, dan bantuan yang telah diberikan, baik dalam bentuk diskusi, masukan, maupun motivasi ketika penulis mengalami kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi. Kehadiran dan peran yang diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Oktavia Ramadani, Citra Aulia Rizky, dan Suci Bintang Raudha serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berproses, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini. Segala lelah, ragu, dan tantangan yang pernah dilalui menjadi bagian dari perjalanan yang menguatkan. Skripsi ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang usaha, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah. Semoga apa yang telah dicapai menjadi Langkah awal untuk meraih cita-cita yang diimpikan, serta mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kedua orang tua dan keluarga.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 2 Maret 2026
Hormat Saya Penulis

Radinda Sufina Syafitri
NPM. 2206200451

ABSTRAK
**FORMULASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGUSULAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK**

Radinda Sufina Syafitri

Penelitian ini membahas fenomena permasalahan mengenai formulasi presidential threshold dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia. Presidential threshold menjadi isu yang hangat diperbincangkan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan presidential threshold mempengaruhi proses pencalonan calon presiden dan wakil presiden, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan hak konstitusional partai politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang stabil. Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan tersebut juga menimbulkan kritik karena dianggap membatasi partisipasi politik partai politik tertentu dan mempersempit alternatif pilihan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formulasi *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum yang bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Meskipun demikian, pengaturan tersebut perlu terus dievaluasi agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, keterbukaan politik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Kata kunci : Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilihan Presiden.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisa Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Formulasi Presidential Threshold	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.....	29
B. Ketentuan Pengusulan Calon Presiden Oleh Partai Politik.....	41
C. Politik Hukum Dalam Pengusulan Calon Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.....	54

1. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan Perubahan Politik Hukum.....	57
2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Hukum Pencalonan Presiden.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem demokrasi secara konseptual menghedaki adanya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan nafas konstitusi pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan secara normatif bahwa kedaulatan penuh berada di tangan rakyat dan dilaksanakan lebih jauh oleh undang-undang.¹

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.² Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan berasusila.³

¹ Adjie Hari Setiawan, 2023, *Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam undang-undang No 7 Tahun 2017*, Jurnal APHTN-HAN, Volume 2, Nomor 1, Halaman 172.

² Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, Halaman 186.

³ *Ibid*, Halaman 2.

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Di Indonesia. Tentunya proses demokrasi dari masa ke

⁴ Abdul Hakam Sholahudin, dkk, 2023, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten : Sada Kurnia Pustaka, halaman. 1

masa di negeri ini diharapkan semakin berkualitas, berjalan secara adil dan bermartabat.

Pemilu yang dilaksanakan dengan baik merupakan bentuk partisipasi rakyat secara langsung, di mana dalam pelaksanaannya pemilu dijalankan dengan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dengan transparan dan adil agar tercapainya demokrasi yang baik secara prosedural dan substansial. Dalam negara demokrasi pemilu merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi, mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.⁵

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 masih menyisahkan problematika yang berkelanjutan dari tahun 2008-2022 yakni ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold). Para pembuat Undang-Undang tersebut mematok ambang batas pencalonan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR yang sebelumnya. Hal ini yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, ada yang mengatakan presidential threshold merupakan penguatan sistem presidensial dan ada juga yang berpendapat jika presidential threshold mencederai demokrasi dan hak-hak partai politik

⁵ Abdul Munawarman dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2021, halaman. 23

lainnya serta hak-hak masyarakat untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi terbatas.

Desain konstitusional Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu”. Kemudian, ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) UUD NRI mengatur tentang pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ketentuan pada ayat (3) menyebutkan bahwa “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.”⁶

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dapat dipahami secara tekstualis, bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.⁷

⁶ Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945

⁷ Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, Jurnal Legislatif, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 43

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 masih menyisahkan problematika yang berkelanjutan dari tahun 2008-2022 yakni ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold). Para pembuat Undang-Undang tersebut mematok ambang batas pencalonan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR yang sebelumnya. Hal ini yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, ada yang mengatakan presidential threshold merupakan penguatan sistem presidensial dan ada juga yang berpendapat jika presidential threshold mencederai demokrasi dan hak-hak partai politik lainnya serta hak-hak masyarakat untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi terbatas.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan presidential threshold justru menimbulkan berbagai perdebatan baik dari perspektif hukum tata negara maupun demokrasi. Salah satu kritik utama terhadap ketentuan ini adalah bahwa presidential threshold dianggap membatasi hak konstitusional partai politik, khususnya partai politik baru, dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini juga dinilai berpotensi mengurangi pilihan politik bagi rakyat, karena hanya menghasilkan sedikit pasangan calon dalam pemilihan presiden. Bahkan, dalam beberapa pemilihan presiden terakhir, jumlah pasangan calon cenderung terbatas, yang pada akhirnya menimbulkan polarisasi politik di masyarakat.

Dalam perspektif politik hukum, formulasi presidential threshold merupakan refleksi dari upaya pembentuk undang-undang dalam menyeimbangkan antara prinsip demokrasi dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Di satu sisi, demokrasi menuntut adanya keterbukaan dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Namun di sisi lain, sistem pemerintahan presidensial membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen agar dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, presidential threshold sering dipandang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa Presiden terpilih memiliki basis dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif.

Permasalahan yang akan timbul jika ambang batas yang tinggi diterapkan dengan pemilu serentak adalah dimungkinkannya koalisi yang dominan terhadap partai yang calon presidennya memenangkan pemilihan presiden. Konsekuensi logisnya pihak oposisi akan hilang sebagai penyeimbang kekuasaan, karena jika pemilu serentak akan secara otomatis partai-partai akan memilih berkoalisi dengan partai yang menang tersebut. Terlebih lagi akan memberikan dampak terpecah belahnya pendukung yang terbagi hanya pada dua kubu, seharusnya instrumen hukum memainkan peran penting sebagai alat yang bisa menterjemahkan situasi politik dan kepentingan menjadi gagasan yang baik untuk pembangunan demokrasi. Hal ini juga perlu dilihat dari sisi politik hukum pembuatan presidential threshold, karena konfigurasi politik sangat menuntukan produk hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dalam penulisan ini

dengan judul “**Formulasi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Pengaturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 ?
- b. Bagaimana Ketentuan Pengusulan Calon Presiden Oleh Partai Politik ?
- c. Bagaimana Politik Hukum Pengusulan Calon Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Ketentuan Pengusulan Calon Presiden Oleh Partai Politik.
- c. Untuk mengetahui dan memahami Politik Hukum Pengusulan Calon Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber, dan ketentuan dalam Formulasi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, \membahas tentang masalah-masalah Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Formulasi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

⁸ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

1. Formulasi berarti perumusan atau lebih lanjut dijelaskan sebagai pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif Pemecahan masalah⁹
2. Presidential Threshold merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik, berdasarkan jumlah suara (ballot) atau jumlah kursi (seat) yang berhasil diraih pada pemilihan legislatif. Singkatnya, presidential threshold merupakan persentase minimum suara yang diperlukan untuk Pilpres Mengangkat adalah mengambil, menjadikan, mengakui sebagai (anak, saudara, dan sebagainya).¹⁰
3. Presiden adalah sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan. Presiden merupakan sebutan dari negara yang menganut system presidensial.¹¹
4. Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2). Sebagai Pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden menjadi setara dengan Menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presiden.¹²

⁹ Karlivon Meta, Formulasi Kebijakan Peraturan Desa Di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Jurnal Meta, 2018, hlm. 4

¹⁰ Alex Cahyono, dkk, "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia," Jurnal Supremasi, Volume 13, No. 2, Halaman 2.

¹¹ Hasan Supriadi, "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia," Jurnal Agregasi, Volume 6, No. 2, 2018, Halaman 139.

¹² Dhanang Alim Maksum, "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Indonesia," Jurnal Unsrat, Volume 4, No. 1, 2015, Halaman 123.

5. Partai Politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi, karenanya, dapat dipastikan pula bahwa partai politik adalah “kumpulan” orang-orang yang memiliki “pandangan” yang sama dan “cita-cita yang sama” mengenai suatu pemerintahan dengan tujuan untuk menempati posisi-posisi di lembaga pemerintahan.¹³

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Presidential Threshold bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Presidential Threshold ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Formulasi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Oleh Partai Politik”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, M. Fadhillah, NIM 13410650, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018 yang berjudul “Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial”. Skripsi ini merupakan penelitian

¹³ Fajlurrahman Jurdi, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Kencana, halaman 3.

yang menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Skripsi, Ruli Fajar Utami, NIM 14370077, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul "Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasa". Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan yang berdasar pada data yang dikumpulkan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Formulasi Presidential Threshold Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden oleh Partai Politik.

D. Metode penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (Law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁵ Dalam hal ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis formulasi presidential threshold dalam pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik berdasarkan UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 13-14.

¹⁵ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* halaman 19

yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridinormatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan asas-asas hukum, norma-norma, teori, dan praktik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan terkait formulasi Presidential Threshold dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik. Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai suatu kaidah tertulis (law in books) dan berfokus pada pengkajian terhadap sistematika hukum serta penerapan norma hukum dalam masyarakat dan juga Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan Presidential Threshold.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, diantaranya dalam penelitian ini digunakan sumber Hukum Islam dari Surah An-Nisa' ayat 58:

¹⁶*Ibid*, halaman 20

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin wajib melaksanakan amanah dengan adil.

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 6A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁷*Ibid*, halaman 21

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisa Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁸ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan

¹⁸*ibid.*, halaman 22

dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

E. Jadwal Penelitian

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus disusun dalam jadwal penelitian yuridis normatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan, pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkandata sekunder selama kurang lebih 2 minggu.
2. Tahap Pengelolaan Data, setelah semua data sekunder terkumpul maka akan dirancang kurang lebih 2 bulan.

F. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan analisis terahir dari data sekunder dan menyusun semua data sekunder yang terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah dipahami selama kurang lebih 1 minggu.

G. Tahap Penyelesaian dan Tahap Laporan

Pada tahap ini peneliti memaparkan dan membuat laporan tertulis dalam bentuk skripsi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian akan dilakukan pengujian oleh dosen penguji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Formulasi Presidential Threshold

Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat merupakan salah satu amanat dari demokrasi partisipatoris yang akan memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Prinsip dalam demokrasi partisipatoris adalah persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama. Hal ini dilakukan agar perjalanan kehidupan bernegara mendapatkan pemahaman yang jernih pada sasaran yang tepat dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik.¹⁹

Pemilu memiliki fungsi utama sebagai wadah untuk mencapai kekuasaan pada jabatan politik dan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang menentukan tentang pemilu harus berdasarkan keadilan serta kesempatan yang sama bagi semua orang maupun kelompok. Sehingga, negara seyogyanya tidak bisa membuat perundangan yang ada ketentuan-ketentuan menyimpang dan melanggar hak warganya maupun hak kelompok-kelompok tertentu.²⁰

¹⁹ Putri Lina Wahyuni, dkk, “*Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1, No. 1, 2020, Halaman 46.

²⁰ Ahmad Rinaldi, “*Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*,” Jurnal Lex Positivis, Volume 2, Issue. 3, 2024, Halaman 374.

Ambang Batas (Threshold) Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransil. Threshold atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem Pemilu proporsional.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah poin penting yang telah di sahkan, salah satunya terkait presidential threshold. Presidential threshold merupakan aturan ambang batas bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019. Dimana presidential treshold yang digunakan pada pemilu presiden 2019 ini sebesar 20 persen. Hal ini sesuai dengan pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam Pemilu di Indonesia, kata threshold dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem Pemilu. Pertama, *electoral threshold* tertuang dalam Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu Anggota

DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, *presidential threshold* tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres dan kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, *parliamentary threshold* tertuang dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

Threshold pertama kali diformalkan (ditegaskan presentasinya) dalam aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999, yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Threshold (ambang batas) antara Electoral, Parliamentary dan Presidential memiliki pengertian yang berbeda-beda. Electoral dan presidential adalah syarat bagi partai peserta Pemilu untuk dapat mengikuti Pemilu, sedangkan Parliamentary adalah syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen. Presidential Threshold dalam UU No 7 Tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilu 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Alasan penyederhanaan dan penggabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu, dan menemukan

masalah-masalah pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undangundang Pemilu. Setidaknya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat 5 poin penting, sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnya.

Aturan mengenai presidential threshold pada hakekatnya memiliki tujuan utama yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebab pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, presiden yang sudah dipilih oleh rakyatnya akan mempunyai posisi yang kuat secara politis, dan hal ini akan membuat presiden ataupun wakilnya tak bisa diberhentikan dengan mudah, apalagi hanya disebabkan alasan politis.²¹

Dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa alasan diadakannya ambang batas, yang dalam hal ini Presidential Threshold, bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial atau membentuk sistem pemerintahan Presidensial yang efektif. Sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Dengan tetap diberlakukannya aturan ambang batas di Pemilu 2019 diharapkan dapat semakin mengokohkan sistem Presidensiil yang dianut Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan ambang batas (Threshold) merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistemPresidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas diparlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang decisive dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan

²¹*Ibid*, Halaman 373.

adanya sistem Threshold ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan 10 jumlah partai politik dimasa yang akan datang. Makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Negara demokrasi adalah negara di mana rakyat memiliki kekuasaan. Di sini, warga negara dapat ikut serta dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka. Negara demokrasi menjamin hak asasi manusia dan memisahkan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi negara adalah dasar demokrasi. Untuk menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan memenuhi harapan masyarakatnya, kebebasan dalam hak sosial dan politik sangat penting.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan salah satu momen krusial dalam proses demokratisasi suatu negara. Proses ini tidak hanya

menentukan siapa yang akan memimpin negara untuk periode tertentu, tetapi juga mencerminkan kedalaman dan kestabilan sistem politik suatu bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan landasan hukum untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah proses pencalonan presiden dan wakil presiden.²²

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai karakteristik sendiri dibanding Pemilu lainnya, karena walaupun diusung oleh partai politik ataupun Gabungan partai politik pencalonannya, namun belum tentu seluruh konsituen partai politik mendukungnya, karena dalam Pemilu ini figur dan track record calon sangat mempengaruhi.

Berdasarkan Pasal 6 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pencalonan hanya bisa diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, dengan demikian independent tidak bisa mencalonkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Partai Politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan lolos sebagai peserta pemilu.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 42

²² Kadek Nanda Pratyahara, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilihan Presiden," *Nusantara Hasana Journal*, Volume 4, Nomor. 4, 2024, Halaman 101.

tahun 2008 mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar di 1/3 wilayah propinsi, kalau tidak tercapai dilakukan Pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik.

Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan salah satu proses krusial dalam pemilihan umum yang memastikan pemimpin negara dipilih melalui mekanisme demokratis. Prinsip dasar pengusulan ini mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk menjamin bahwa proses tersebut berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pencalonan.²³

Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Calon harus merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain.

²³ *Ibid*, Halaman 102

2. Calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pendaftaran, kecuali bagi mereka yang sudah atau sedang menjabat posisi publik yang dipilih melalui pemilu, seperti kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q.
3. Calon harus memiliki pendidikan minimal setara SMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf b.
4. Calon harus sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf d.
5. Memiliki pengalaman dalam pemerintahan atau organisasi lain yang terkait dengan tugas pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf e.
6. Calon harus melaporkan seluruh kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf f.
7. Termasuk tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (UU Pemilu Pasal 169 huruf g).

C. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai partai politik menjelaskan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Schattscheider (1942) dalam Jimly Asshiddiqie,²⁴ “Political parties created democracy”, partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu partai politik adalah pilar atau tiang yang perlu dan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat perlembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Clinton Rossiter dalam buku Richard S. Katz dan William Crotty tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai.

Lahirnya partai politik juga merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (freedom of expression), berorganisasi (freedom of association), dan berkumpul (freedom of assembly). Ketiga prinsip kemerdekaan atau kebebasan diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menentukan: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.²⁵

²⁴ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, Halaman 710.

²⁵ *Ibid*, Halaman 711

Partai politik sebagai kekuatan kelompok warga Negara yang diatur undang-undang dapat dikatakan mempunyai peranan dalam menentukan dinamika kegiatan bernegara. Partai politik bagaimanapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (value and interest) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Di dalam pemerintahan yang demokratis salah satu wujudnya ialah adanya kehidupan partai politik. Setelah partai politik maka dilanjutkan dengan adanya ketentuan pemilihan umum untuk memilih Presiden, wakil Presiden, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.²⁶

Partai politik memiliki beberapa ciri penting yaitu, pertama asal-usulnya sulit dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan negara modern. Peran satu partai sering berubah banyak jika kondisi politik di suatu negara berubah, terutama masyarakat yang sedang dalam proses modernisasi, di mana berbagai perkembangan politik bisa menyebabkan keadaan kepolitikan yang lebih luas dan lebih rumit daripada sebelumnya. Kedua, bentuk partai ditentukan oleh struktur sosial dan politik masyarakat. Partai bergantung pada tingkat modernisasi dalam suatu masyarakat dan dibutuhkan sebuah kerangka acuan konstitusional atau sistem politik yang cocok dengan fungsi-fungsinya. Dalam arti ini, partai politik merupakan variable bebas. Ketiga, partai politik sebagai bagian dari kelompok dalam sistem dengan sarana-sarana yang tersedia sarana mereka sendiri untuk menghasilkan kekuasaan. Dalam hal ini, partai politik di negara-negara yang

²⁶ Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 113.

sedang berkembang sering kali menjadi cermin kecil masyarakat masa depan, partai diidentifikasi sebagai variabel bebas. Masyarakat dan pemerintah menjadi variabel tidak bebas terhadap organisasi partai, keputusan para pemimpin partai dan kerangka acuan partai yang diberlakukan pada masyarakat.²⁷

Di Indonesia, partai politik mulai diatur oleh undang-undang sejak tahun 2002. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menjadi produk hukum pertama kali yang mengatur secara khusus tentang partai politik. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam undang-undang partai politik tersebut setidaknya terdiri dari: a. ketentuan umum; b. pembentukan partai politik; c. perubahan anggaran dasar; d. asas dan ciri; e. tujuan dan fungsi; f. hak dan kewajiban; g. keanggotaan dan kedaulatan anggota; h. organisasi dan tempat kedudukan; i. kepengurusan; j. pengambilan keputusan; rekrutmen j. politik; k. peraturan dan keputusan partai politik; l. pendidikan politik; m. penyelesaian perselisihan partai politik; n. keuangan; o. larangan; p. pembubaran dan penggabungan partai politik; q. pengawasan; r. sanksi; s. ketentuan peralihan; dan t. ketentuan penutup.²⁸

Tanpa partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bebas dan merdeka, suara rakyat tidak akan dapat disalurkan untuk mempengaruhi proses-proses penentuan kebijakan umum yang berkaitan dengan kepentingan bersama

²⁷ A. Gau Kadir. 2014. "Dinamika Partai Politik di Indonesia". *Sosiohumaniora*. Vol 16 No. 2, Halaman 133

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana: Prenadamedia Group, halaman 180-181

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena partai politik berurusan langsung dengan dengan kebijakan Negara, dan partai politik dapat melakukannya melalui perantaraan orang-orang yang berhasil mereka perjuangkan untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan yang dipilih (elected officials).²⁹

²⁹ Op.Cit, Halaman 713.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

Proses pemilu yang terbuka, adil, dan kompetitif menjadi elemen fundamental dalam memastikan bahwa rakyat memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pemimpin mereka. Dalam praktiknya, sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, termasuk penerapan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang telah menjadi pertikaian panjang di kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas.

Sejarah penerapan presidential threshold di Indonesia menunjukkan adanya evolusi dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 1999, presiden masih dipilih oleh MPR, sehingga belum ada ketentuan presidential threshold. Pemilu 2004 menjadi tonggak sejarah dengan penerapan pemilu presiden secara langsung, di mana ambang batas pencalonan ditetapkan sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Perubahan terjadi pada Pemilu 2009 dan 2014 dengan kenaikan ambang batas menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada Pemilu 2019 melalui UU No. 7 Tahun 2017, yang mempertahankan ambang batas 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional serta menetapkan bahwa perhitungan threshold didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya.³⁰

³⁰ Fauzi Hidayat. 2020. *Dinamika Politik dan Konflik Kepentingan dalam Penetapan Presidential Threshold pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019*. Tesis. Universitas Nasional. Jakarta.

Secara historis, ketentuan presidential threshold pertama kali diberlakukan dalam Pemilu 2004 dan terus berlanjut dalam pemilu-pemilu berikutnya. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh persentase tertentu dari kursi DPR atau suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya. Aturan ini bertujuan untuk menyaring jumlah pasangan calon serta mencegah perpecahan politik yang berlebihan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini justru menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan aksesibilitas dan keterwakilan partai politik baru dalam proses pencalonan presiden.³¹

Mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya ketentuan presidential threshold pada pasal 222 yang mewajibkan partai politik atau koalisi memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengajukan pasangan calon. Meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dengan mendorong koalisi yang solid, aturan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi partisipasi politik partai kecil dan berpotensi menghambat prinsip keterbukaan dalam demokrasi.³² Oleh karena itu, presidential threshold menjadi persoalan kompleks yang harus ditelaah lebih lanjut dalam konteks dinamika demokrasi Indonesia saat ini.

³¹ M. P.A. Abas. 2018, *Birokrasi dan dinamika politik local*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, Halaman 124.

³² R. A. Putra & N. Fadhilah. “*Pengaruh Presidential Threshold terhadap Partisipasi Politik di Indonesia*”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan*. Volume 8. Nomor 2.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah melakukan langkah penting dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendalam yang menekankan berbagai konsekuensi negatif dari penerapan ambang batas pencalonan presiden terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dengan penghapusan ambang batas ini, MK berharap bahwa sistem pemilihan presiden dapat menjadi lebih terbuka, adil, dan demokratis bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan presidential threshold tercantum pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal ini mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.³³ Ketentuan ini menuai berbagai kritik karena dipandang membatasi hak konstitusional rakyat serta menghambat partai politik baru dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Penghapusan presidential threshold melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya menandai perubahan konstitusional yang signifikan, tetapi juga menghadirkan sejumlah konsekuensi teknis, administratif, dan kelembagaan

³³ Karisna Mega Pasha. "Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk/> diakses Kamis, 5 Februari 2026, 10.36 WIB

yang memerlukan penataan ulang secara sistematis.³⁴ Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan norma hukum sering kali tidak berhenti pada dimensi normatif semata, melainkan harus diikuti dengan penataan kelembagaan serta reformasi regulasi agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, penghapusan presidential threshold menuntut adanya penyesuaian terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilu agar tujuan demokrasi konstitusional tetap dapat tercapai.³⁵

Tantangan implementasi penghapusan presidential threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 tidak dapat dilepaskan dari keterikatan sistem politik Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan karakter multipartai. Ketiadaan ambang batas pencalonan presiden memang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, namun sekaligus menimbulkan risiko perpecahan politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Perpecahan ini berpotensi menghasilkan lebih banyak pasangan calon presiden, sehingga pemilu kemungkinan besar berlangsung dalam dua putaran. Kondisi tersebut menuntut presiden terpilih untuk membangun koalisi pasca pemilu yang lebih dinamis, yang di satu sisi memperkuat prinsip keterbukaan politik, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian dalam efektivitas pemerintahan.³⁶

³⁴ Denis Irwin dkk. (2025). “*Dinamika Hukum Dan Tantangan Praktik Demokrasi Di Indonesia : Studi Kritis Terhadap Oligarki Politik Dan Reformasi Sistem Pemilu*”, Judge : Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 4, Halaman 1332-12.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 214.

³⁶ *Ibid*, Halaman 212.

Selain itu, tantangan implementasi juga muncul dari aspek regulasi teknis. Penghapusan threshold menuntut adanya aturan baru yang mengatur mekanisme pencalonan presiden secara lebih menyeluruh. Tanpa regulasi yang jelas, penyelenggara pemilu akan menghadapi kesulitan dalam melakukan verifikasi administrasi calon, menentukan syarat dukungan minimal, serta mengatur tata cara kampanye.³⁷ Regulasi teknis ini harus segera dirumuskan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan legitimasi pemilu. Tantangan lain adalah kapasitas partai politik, terutama partai kecil, yang kini memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presiden. Namun, kapasitas kelembagaan mereka sering kali terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, finansial, maupun infrastruktur politik.³⁸ Jika partai tidak mampu memanfaatkan peluang ini, maka penghapusan threshold hanya akan menghasilkan calon simbolis tanpa basis dukungan yang kuat.

Perilaku elit politik juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan dihapusnya threshold, insentif politik berubah. Jika sebelumnya partai kecil terdorong untuk bergabung dalam koalisi pra-pemilu demi memenuhi syarat pencalonan, kini mereka dapat mencalonkan sendiri. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah calon, tetapi juga menimbulkan risiko politik transaksional dalam pembentukan koalisi pasca pemilu.³⁹ Penyelenggaraan pemilu juga akan semakin kompleks secara

³⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 70.

³⁸ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Halaman 145.

³⁹ Saldi Isra, 2018, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 178.

logistik. Jumlah calon yang lebih banyak akan menambah beban pencetakan surat suara, distribusi logistik, hingga penghitungan suara. Penyelenggara pemilu harus mempersiapkan sistem yang lebih efisien agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan teknis.

Namun demikian, banyaknya pasangan calon yang dihasilkan dari mekanisme tersebut tidak serta-merta mengubah sistem pemilihan Presiden yang tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan tetap dilaksanakan melalui mekanisme dua putaran, di mana pada putaran pertama seluruh pasangan calon berkompetisi, dan apabila tidak terdapat pasangan yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara dengan sebaran minimal yang dipersyaratkan, maka dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak akan melaju ke putaran kedua. Dengan demikian, meskipun tahap pencalonan menjadi sangat terbuka dan berpotensi menghasilkan fragmentasi kandidat yang tinggi, sistem pemilihan tetap menyediakan mekanisme penyaringan untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki legitimasi mayoritas.

Menghadapi tantangan tersebut, agenda reformasi pemilu ke depan harus diarahkan pada beberapa hal. Pertama, penyusunan regulasi baru yang mengatur mekanisme pencalonan presiden. Regulasi ini harus memastikan keterbukaan politik sekaligus menjaga efektivitas pemerintahan. Salah satu opsi adalah menetapkan syarat dukungan minimal dari rakyat, misalnya melalui tanda tangan atau dukungan digital sejumlah pemilih. Kedua, penguatan sistem kepartaian. Partai

harus didorong untuk meningkatkan kapasitas organisasi, kaderisasi, dan platform kebijakan. Tanpa penguatan partai, keterbukaan pencalonan hanya akan menghasilkan calon populis tanpa basis ideologi yang jelas.

Ketiga, mekanisme koalisi setelah pemilu perlu dirancang secara institusional agar proses pembentukan koalisi dapat dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Mekanisme ini meliputi ketentuan mengenai distribusi kursi di kabinet atau langkah-langkah formal dalam menyusun kesepakatan politik. Keempat, penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat baik dari sisi kapasitas teknis maupun kemandirian institusi. Dengan semakin banyaknya calon, beban tugas verifikasi, pengawasan kampanye, dan perhitungan suara akan semakin meningkat. Kelima, pendidikan politik untuk masyarakat. Tanpa pengetahuan yang cukup, keterbukaan dalam pencalonan bisa menyebabkan kebingungan atau manipulasi politik. Pendidikan politik harus difokuskan pada peningkatan pemahaman demokrasi, agar rakyat dapat memilih berdasarkan program dan visi, bukan hanya pada popularitas semata.

Salah satu pertimbangan utama MK adalah bahwa presidential threshold dianggap melanggar hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menegaskan bahwa pembatasan ini tidak hanya melanggar hak politik, tetapi juga bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan mencerminkan ketidakadilan yang nyata.⁴⁰ Dalam

⁴⁰ A.J. Karso. 2024. *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia : Antara Perspektif positif & Negatif*. Bantul : Samudera biru, Halaman 112.

mempertimbangkan uji materiil tersebut, Mahkamah menempatkan pengawasan konstitusional pada inti pokok, yakni apakah norma undang-undang itu menghalangi hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh UUD 1945. Pertimbangan MK dalam keputusan ini menekankan bahwa ambang batas presiden, baik dalam bentuk persentase kursi DPR maupun suara sah secara nasional, pada praktiknya menciptakan diskriminasi struktural terhadap partai kecil dan calon alternatif.

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu berhak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, dengan adanya batas ambang, hak konstitusi ini menjadi berkurang, khususnya bagi partai politik baru yang belum memiliki kursi di DPR. Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan struktural dalam proses pencalonan pemimpin nasional, di mana hanya partai besar atau koalisi yang mampu mengusulkan calon.

Dari sisi substantif, norma threshold menimbulkan pembatasan akses politik yang tidak dipatok pada justifikasi rasional dan proporsional terhadap tujuan publik yang sah. Dari sisi praktis, penerapan ambang tersebut menimbulkan efek marginalisasi selektif terhadap calon dan partai yang memiliki basis pemilih tertentu namun tidak memenuhi angka ambang; hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara akses hak politik dan tujuan kestabilan pemerintahan yang dikemukakan pembentuk undang-undang. MK menilai bahwa setiap pembatasan hak politik harus memenuhi standar proporsionalitas yang ketat,

apabila pembatasan tidak proporsional terhadap tujuan, maka pembatasan itu tidak dapat dipertahankan di hadapan prinsip konstitusional.⁴¹

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu, tanpa memberikan syarat kuantitatif berupa persentase kursi atau suara.⁴² Dengan demikian, ambang batas pencalonan merupakan produk kebijakan legislatif yang lahir dari tafsir politik pembentuk undang-undang, bukan norma konstitusi yang bersifat langsung. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sebelumnya, seperti Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan open legal policy, yaitu kebijakan hukum yang terbuka untuk ditentukan oleh pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 memperkuat pandangan tersebut dengan MK menegaskan bahwa meskipun ambang batas pencalonan presiden merupakan open legal policy, kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi, keadilan, dan keterbukaan politik. MK menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap ambang batas agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam sistem politik. Dengan demikian, MK tidak hanya menegaskan konstitusionalitas

⁴¹ Ari Fajri dkk. (2026). “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Legislasi Nasional : Studi Kasus Terhadap Pengujian UU Pemilu Tahun 2024”, YURISDIKSI : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 1 No. 1, Halaman 1-9.

⁴² UUD 1945, Pasal 6A ayat (2)

threshold, tetapi juga memberikan batasan normatif bahwa kebijakan tersebut harus selalu diuji relevansinya terhadap perkembangan demokrasi.

Dari perspektif hak konstitusional warga negara, pengaturan presidential threshold sering dipandang problematis. Hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁴³ Dengan adanya ambang batas, kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden menjadi terbatas hanya bagi mereka yang didukung oleh partai politik besar atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan threshold secara substantif membatasi hak politik warga negara. MK dalam putusan-putusan sebelumnya berpendapat bahwa hak untuk dipilih tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan melalui undang-undang dan bertujuan untuk menjaga kepentingan yang lebih besar, seperti stabilitas pemerintahan. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 memperkuat pandangan ini, dengan menekankan bahwa pembatasan melalui threshold merupakan kebijakan yang sah, namun harus selalu dievaluasi agar tidak menimbulkan diskriminasi politik.

Putusan ini menjadi sebuah perubahan penting dari posisi MK dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang selalu mendukung adanya presidential threshold. Sebelumnya, MK berpendapat bahwa penetapan ambang batas merupakan kebijakan hukum yang terbuka dan merupakan wewenang pembentuk

⁴³ UUD 1945, Pasal 28D ayat (3).

undang-undang. Namun, dalam putusan yang terbaru ini, MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlu dihapus.

Perubahan sudut pandang ini didasarkan pada evaluasi mendalam terkait dampak negatif presidential threshold terhadap hak politik warga negara, kedaulatan rakyat, serta stabilitas sosial-politik di Indonesia. Keputusan ini mencerminkan bahwa MK telah melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan demokrasi dan menyadari bahwa sistem yang lebih inklusif adalah solusi terbaik bagi Indonesia.⁴⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada dasarnya membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan presidential threshold. Evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat perkembangan sistem politik dan kepartaian di Indonesia yang terus mengalami perubahan. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan, seperti menurunkan besaran threshold, menghapusnya, atau mengganti dengan mekanisme pencalonan yang lebih inklusif.

Dalam perspektif sosiologi hukum, putusan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. Demokrasi prosedural hanya berfokus pada mekanisme pemilihan, sedangkan demokrasi substantif menekankan pada hasil yang adil dan representatif bagi

⁴⁴ M. Fadhillah. 2018. "*Presidential Threshold dalam Sistem Presidential*". Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Depok.

seluruh elemen masyarakat. Dengan menurunkan ambang batas, diharapkan sistem politik Indonesia dapat lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat yang beragam. Namun, hal ini juga menuntut peningkatan kapasitas partai politik dan kandidat untuk melakukan kampanye yang berkualitas, bukan sekadar mengandalkan strategi koalisi yang sering kali bersifat transaksional. Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya pilihan, tetapi juga dari seberapa baik proses deliberasi dan edukasi politik berjalan di tengah masyarakat.

Dalam praktik ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Artinya, interpretasi konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah harus dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum di masa mendatang. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai salah satu rujukan penting dalam proses reformasi sistem pemilu di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan presiden.

Setelah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Peluang untuk melakukan perubahan terbuka lebar. DPR bersama pemerintah memiliki otoritas untuk meninjau kembali ketentuan itu. Reformasi dapat dilakukan dengan beberapa pilihan: pertama, menurunkan ambang batas agar lebih inklusif sehingga partai politik menengah memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presiden; kedua, menghapus ambang batas dan membuka pencalonan bagi semua partai politik peserta pemilu, sehingga rakyat memiliki lebih banyak pilihan calon presiden; ketiga, mengganti ambang batas dengan mekanisme dukungan minimal dari rakyat,

misalnya melalui petition system atau dukungan tanda tangan sejumlah pemilih, sehingga pencalonan presiden lebih berbasis partisipasi rakyat daripada dominasi partai politik besar. Dengan adanya prospek reformasi ini, pengaturan presidential threshold dapat disesuaikan dengan kebutuhan demokrasi Indonesia yang terus berkembang, sehingga tetap menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memperluas ruang partisipasi politik.

B. Ketentuan Pengusulan Calon Presiden Oleh Partai Politik

Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan badan legislatif yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk hukum. Sebagaimana dinyatakan secara konstitusional pada Pasal 20 UUD 1945 Ayat (1) yaitu “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk”. Kemudian pada Pasal 20 Ayat (2) berbunyi “ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.”⁴⁵

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari kedaulatan ditangan rakyat ini adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁶

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur negara demokratis yang memberikan jalan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Sebagai

⁴⁵ Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “ *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4, Nomor 2, 2019.

⁴⁶ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

negara yang demokratis, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Diantara pemilihan umum di Indonesia yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁷

Partai politik merupakan salah satu instrumen demokrasi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sistem politik Indonesia, kedudukan partai politik tidak sekadar sebagai organisasi yang bergerak di bidang politik, melainkan telah dilembagakan secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, rakyat menggunakan partai politik sebagai wadah untuk mengartikulasikan kepentingan, menyuarakan aspirasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik nasional.

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden apabila dikaitkan dengan persyaratan yang diatur dalam UUD 1945 pada pasal 6 ayat (2) tidak menyatakan secara implisit syarat minimal jumlah pencalonan tetapi menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Bahwa artinya partai politik yang telah dinyatakan sah sebagai peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu berhak mengajukan calon, namun bagi partai politik baru yang

⁴⁷ Fuqoha, “ *Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*”, Jurnal Ajudikasi, Volume 1, Nomor 2, 2017.

telah disahkan sebagai peserta pemilu belum memiliki jumlah suara hasil pemilu sebelumnya, tidak dapat mengajukan / mengusung calon.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 memiliki format yang berbeda dibandingkan dengan pemilihan yang diadakan pada pemilu sebelum-sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, dimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan (pemilu serentak) dengan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Konsep untuk melaksanakan pemilu nasional secara bersamaan serta memisahkannya dari pemilu lokal yang juga dilakukan secara serentak bertentangan dengan aturan-aturan tentang Pemilu yang tertera dalam UUD RI Tahun 1945. Karena Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (2) merupakan agenda rutin lima tahunan. Rutinitas itu guna memberi ruang atau kesempatan kepada rakyat untuk memilih para pemimpin negara dan para penguasa negara setiap lima tahun sekali.⁴⁸

Persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 221 menyebutkan

⁴⁸ Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama)*, Yogyakarta: BPF, halaman 101.

bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan dalam satu pasangan oleh sebuah Partai Politik atau Koalisi Partai Politik.

Ketentuan ini mengatur bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh berasal dari individu yang mendaftar secara sendiri, melainkan harus diusulkan oleh partai politik. Oleh karena itu, jika partai politik atau koalisi partai politik yang telah memenuhi syarat untuk mengusulkan pasangan calon tidak mengusulkan bakal calon, maka partai politik tersebut akan dikenakan sanksi berupa larangan berpartisipasi dalam pemilu mendatang, sebagaimana diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Pemilihan Umum.

Persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan presidential threshold bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.”⁴⁹

Bertitik tolak pada ketentuan tersebut diatas, maka seluruh Parpol yang memenuhi persyaratan seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu harus mematuhi aturan tersebut. Namun demikian jika hanya

⁴⁹ Muhammad Mukhtarrija dkk. (2017), “*Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, Ius Quia Iustum. Volume 24 Nomor 4, Halaman 648.

terdapat satu Parpol yang mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat seperti Pasal 222, maka tidak dapat dikenakan sanksi.⁵⁰

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah :⁵¹

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
- b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- c. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
- d. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.

Selanjutnya ketentuan teknis tentang pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 223 menyatakan sebagai berikut :⁵²

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme

⁵⁰ Tarsisius Sutomonaio, “Penuhi Syarat ‘Presidential Threshold’ Tak Usung Satu Capres dan Cawapres, Parpol Bisa Kena Sanksi”, <https://jabar.tribunnews.com/2018/08/03/penuhi-syarat-presidential-threshold-tak-usung-satu-capres-dan-cawapres-parpol-bisa-kena-sanksi> diakses Rabu, 4 Maret 2026, 16.01 WIB.

⁵¹ Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers, Halaman 137.

⁵² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

- (4) Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Kemudian selanjutnya pengaturan dalam hal suatu calon tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilihat sesuai pengaturan pada Pasal 232 sebagai berikut:⁵³

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik dan/ atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrative bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

⁵³ *Ibid*, Halaman 154.

ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Kemudian apabila terjadi pasangan calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik sebagai calon preiden dan wakil presiden mengalami berhalangan, maka dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 234 sebagai berikut : ⁵⁴

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Atas dasar uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan tetapi calon harus diusulkan dari Partai Politik. Sehingga setiap partai politik yang telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan wajib mengajukan calon, namun demikian bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas harus bergabung dengan partai politik

⁵⁴ *Ibid*, Halaman 154.

lainnya agar dapat mengusung pasangan calon. Bagaimana dengan partai politik baru belum memiliki kursi di DPR atau belum memiliki suara sah nasional hasil pemilu DPR sebelumnya. Disisi lain partai politik baru tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum di sahkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019. Jika merujuk pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu, maka ada ketidaksesuaian dimana partai politik yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu seharusnya memiliki hak sama yaitu dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Keutamaan menggunakan Ambang batas sebagai status quo dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 sebenarnya memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini. Sistem multi partai di Indonesia harus diatur sesuai sistem presidensial agar tidak terjerumus dalam konsep legislative heavy yang merupakan model sistem parlementer.

Dengan adanya Ambang batas saat ini, maka akan memberikan manfaat positif terhadap beberapa hal dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

- a. Mendorong para partai politik untuk bekerja sama dengan partai lain, agar prinsip sila keempat Pancasila tentang musyawarah mufakat lebih terwujud, daripada membiarkan setiap partai politik mengusulkan calon presiden dan wakil presiden secara terpisah yang bisa membuat jumlah calon presiden dan wakil presiden semakin banyak.

- b. Setelah pemilihan umum selesai, partai politik akan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang. Dengan demikian, di parlemen hanya ada dua pihak yang memiliki kekuasaan. Seluruh partai politik akan bergabung dengan salah satu partai yang telah terbentuk. Konsep ini juga akan menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya banyak partai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan model ini, tugas presiden sebagai pemimpin pemerintahan akan lebih cepat dan efisien, serta akan lebih terasa adanya penyeimbang kekuasaan antar lembaga
- c. Ambang batas melahirkan pemahaman baru terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemahaman tersebut adalah, partai politik hanya sebagai pengusung, sehingga dalam pemilu serentak 2019 nantinya akan terpilih presiden dan wakil presiden yang kuat terlepas dari kecilnya suara partai yang mengusung, karena objek yang dipilih adalah figur calon presiden dan wakil presiden, bukan partai politiknya. Hal ini memberikan paradigma politik baru, bahwa tidak selalu presiden terpilih berasal dari partai yang berkuasa. Dengan adanya paradigma ini, mungkin saja partai oposisi lebih menguasai parlemen daripada partai pengusung.

Kelemahan dalam penerapan ambang batas dalam pemilihan umum serentak yaitu:

- a. Jika ada koalisi partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka akan terjadi tukar-menukar kepentingan, seperti pemaksaan

pasangan dari masing-masing partai politik yang mengusung. Jika partai politik pengusung memenuhi jumlah kursi atau suara sah sebanyak 205 Kursi atau 25% suara sah nasional, maka akan dapat mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, sementara jika kurang dari jumlah tersebut, maka akan berkoalisi, sehingga ketika terpilih dapat saja terjadi disharmonisasi pada pasangan.

- b. Partai politik yang baru berpartisipasi pada pemilihan umum serentak 2019 tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, karena belum memiliki jumlah *Parliamentary threshold*. Jika partai baru ini memiliki kursi dan suara yang besar nantinya, maka berpotensi untuk membentuk poros tersendiri, sehingga ada tiga poros, yaitu poros oposisi, poros pengusung dan poros tengah yang belum jelas kemana arah dukungannya.
- c. Jika partai politik yang mendukung calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya tidak menguasai parlemen, maka kebijakan presiden dalam hal kewenangan legislasi akan terhambat karena tidak didukung oleh kekuasaan parlemen yang kuat. Hal ini juga akan berimbas pada setiap kebijakan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi titik tolak penting dalam meninjau kembali persyaratan pengusulan tersebut, terutama terkait ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang sering kali menjadi sengketa. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya ini menegaskan bahwa pembatasan pengusulan oleh

partai politik harus tetap proporsional dan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih secara berlebihan. Implikasi dari putusan ini terhadap politik hukum adalah adanya pergeseran beban pembuktian. Jika sebelumnya pembatasan usia dianggap mutlak demi stabilitas, kini Mahkamah Konstitusi menempatkan syarat pengusulan sebagai variabel yang harus diuji proporsionalitasnya terhadap hak politik (*political rights*) warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pencalonan presiden tidak lagi sepenuhnya berada di tangan legislator (DPR dan Pemerintah), melainkan mengalami *check and balance* yang signifikan melalui mekanisme *judicial review*.⁵⁵

Dalam perspektif politik hukum, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengusulan calon presiden juga menyentuh aspek keadilan distributif dan representasi. Pembatasan pengusulan yang ketat sering kali dikritik sebagai bentuk eksekusi politik terhadap partai-partai kecil yang memiliki kapasitas kepemimpinan namun tidak memenuhi kriteria formal. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, cenderung memprioritaskan hak konstitusional individu di atas kepentingan stabilitas politik jangka pendek. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa konstitusi adalah dokumen politik yang hidup, bukan sekadar teks mati yang kaku.⁵⁶ Oleh karena itu, setiap putusan MK harus dibaca sebagai upaya untuk merekonstruksi keseimbangan antara kebutuhan akan pemimpin yang berpengalaman dan kebutuhan akan keterbukaan kesempatan bagi partai politik yang lebih kecil.

⁵⁵ *Op.cit*, Halaman 89.

⁵⁶ *Op.cit*, Halaman 56.

Namun, keseimbangan ini sering kali rapuh karena adanya tekanan politik dari partai-partai yang memiliki kepentingan strategis dalam menentukan siapa yang dapat maju sebagai calon.

Namun, tantangan terbesar dari politik hukum pengusulan calon presiden pasca-putusan Mahkamah Konstitusi adalah konsistensi dan kepastian hukum. Seringkali terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) atau ambiguitas dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memicu sengketa di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketidakpastian ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan umum.

Politik hukum yang ideal seharusnya mampu memberikan kepastian bagi para pemangku kepentingan, baik bagi calon, partai politik, maupun pemilih. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir* seharusnya diikuti dengan regulasi turunan yang jelas dari legislator untuk menghindari penafsiran ganda yang merugikan demokrasi. Dalam konteks ini, peran DPR menjadi sangat krusial untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi dengan cepat dan tepat guna menghindari stagnasi hukum yang dapat merugikan hak konstitusional masyarakat.

Selain itu, aspek sosiologis dari putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat Indonesia, yang semakin kritis terhadap isu konstitusional, mulai melihat Mahkamah Konstitusi sebagai arena pertarungan politik yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan syarat pengusulan tertentu sering kali dibaca sebagai kemenangan politik bagi kelompok

tertentu, bukan semata-mata kemenangan hukum. Hal ini menuntut Mahkamah Konstitusi untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan alasan hukum agar tidak terjebak dalam persepsi politisasi lembaga peradilan. Politik hukum pengusulan calon presiden harus tetap berakar pada nilai-nilai konstitusional, bukan pada kalkulasi elektoral sesaat. Hal ini sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus melayani masyarakat dan bukan sebaliknya, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi harus mampu memberikan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya bagi para pemohon yang memiliki akses hukum.⁵⁷

Secara keseluruhan, pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap ketentuan pengusulan calon presiden oleh partai politik bersifat transformatif. Mahkamah Konstitusi telah berhasil mengubah lanskap hukum tata negara Indonesia dari yang bersifat hierarkis-kaku menjadi lebih dinamis dan partisipatif. Namun, transformasi ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi melampaui batas kewenangan konstitusional yang justru melemahkan kedaulatan rakyat. Politik hukum yang sehat adalah yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak konstitusional calon presiden dan kebutuhan negara akan kepemimpinan yang stabil dan berkualitas. Masa depan politik hukum pengusulan calon presiden akan sangat bergantung pada bagaimana MK dan DPR mampu berkolaborasi dalam merumuskan aturan yang tidak hanya

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, Halaman 34.

konstitusional, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial-politik yang terus berubah.

C. Politik Hukum Dalam Pengusulan Calon Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Pengusulan calon presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu aspek paling krusial dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan konstitusional. Proses ini tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan menyimpan dimensi politik hukum yang mendalam terkait dengan bagaimana negara mengatur mekanisme kekuasaan eksekutif tertinggi melalui kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi politik dan kepastian hukum konstitusional.

Politik hukum merupakan suatu alat yang digunakan negara untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan hukum sebagai instrumen mencapai tujuan nasional. Dalam konteks sistem pemilihan umum di Indonesia, politik hukum berperan dalam merumuskan norma-norma yang menjamin pelaksanaan pemilu bebas, adil, dan demokratis sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan politik hukum dalam pengusulan calon presiden menjadi penting ketika norma yang sebelumnya berlaku dianggap membatasi hak politik warga negara dan antitesis terhadap prinsip demokrasi. Kondisi ini tampak jelas dalam dinamika hukum

setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.⁵⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Keputusan ini tidak hanya memiliki implikasi politik yang signifikan tetapi juga menimbulkan dampak yuridis yang berpotensi mengubah sistem pemilihan presiden di Indonesia secara mendasar.⁵⁹ Norma ini sebelumnya mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sekurang-kurangnya 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam perspektif politik hukum, putusan ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara berbagai kepentingan yang bermain dalam konteks ketatanegaraan. Di satu sisi, terdapat kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem politik dengan menetapkan persyaratan yang memadai bagi bakal calon presiden. Di sisi lain, terdapat tuntutan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik warga negara sesuai dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini menjadi titik temu dari berbagai

⁵⁸ Lulu Anjarsari P, Court Decides Presidential Threshold a Violation of the Constitution, 2025, https://en.mkri.id/news/details/2025-01-02/Court-Decides-Presidential-Threshold-a-Violation-of-the-Constitution?utm_source=chatgpt.com, diakses Senin 2 Maret 2026, Pukul 14.44 WIB.

⁵⁹ M.D. Fadhillah, R. Priskap, "Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden", Limbago, Volume 4, Nomor 3, 2024.

kepentingan tersebut dan sekaligus menjadi laboratorium politik hukum dalam memahami bagaimana lembaga peradilan konstitusional merespons perkembangan aspirasi politik dalam masyarakat.

Dalam sistem demokrasi presidensial, mekanisme pemilihan presiden harus menjamin keterbukaan dan aksesibilitas bagi semua pihak yang memenuhi syarat. Presidential threshold selama ini menjadi salah satu isu kontroversial yang dinilai menghambat hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan ini, maka diperlukan analisis lebih dalam mengenai dampak yuridis yang mungkin muncul dalam sistem pemilihan presiden yang akan datang.⁶⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 lahir dari pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan ketentuan Pasal 169 huruf q yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persyaratan usia empat puluh tahun tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sejak pencalonan/penetapan pencalonan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

⁶⁰ N. A, Nst, 2023, *Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Presiden di Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Selain itu, putusan MK ini memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas politik dan pemerintahan. Sebagian pihak berpendapat bahwa tanpa *presidential threshold*, pemilu presiden dapat menjadi lebih demokratis dan memberikan peluang bagi lebih banyak kandidat untuk bersaing. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa tanpa ambang batas tersebut, jumlah calon presiden akan meningkat drastis, sehingga dapat mempersulit konsolidasi politik dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan pasca pemilu.

Sejarah penerapan *presidential threshold* di Indonesia berawal dari keinginan untuk menciptakan sistem politik yang lebih stabil dengan membatasi jumlah kandidat yang dapat maju dalam pemilihan presiden. Namun, dalam praktiknya, aturan ini justru menimbulkan efek samping berupa dominasi partai-partai besar dalam proses pencalonan, sehingga menyulitkan partai kecil dan independen untuk mengusung calon presiden sendiri. Akibatnya, masyarakat hanya disuguhkan pilihan terbatas dalam pemilihan presiden, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas demokrasi.

1. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan Perubahan Politik Hukum

Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* melanggar hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih serta prinsip kedaulatan rakyat yang dilindungi oleh UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pembatasan pencalonan oleh ambang batas partai politik tertentu berimplikasi pada keterbatasan pilihan alternatif calon bagi

pemilih dan berpotensi menghasilkan hanya dua pasangan calon atau bahkan satu pasangan calon. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan asas demokrasi yang seharusnya menjamin akses yang lebih luas terhadap pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan yang memiliki implikasi fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mekanisme pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, norma yang sebelumnya mensyaratkan dukungan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagai prasyarat pencalonan presiden dinyatakan tidak lagi berlaku.

Secara konseptual, putusan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kerangka teori politik hukum. Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk maupun diberlakukan guna mencapai tujuan negara.⁶¹ Dalam konteks pengusulan calon presiden, pengaturan mengenai *presidential threshold* merupakan wujud konkret dari pilihan politik hukum pembentuk undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan jumlah pasangan calon dan penguatan basis dukungan politik di parlemen. Namun, kebijakan tersebut pada

⁶¹ Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1-3.

praktiknya menimbulkan persoalan konstitusional karena dinilai membatasi hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon secara setara.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Konstitusi tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya ambang batas dukungan suara atau kursi tertentu sebagai prasyarat pencalonan. Oleh karena itu, pembatasan tambahan melalui undang-undang dipandang telah melampaui batas kewenangan pembentuk undang-undang dan berpotensi mengurangi makna hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih.

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 juga mencerminkan pergeseran pendekatan Mahkamah terhadap konsep *open legal policy*. Pada putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah cenderung menilai bahwa besaran ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah menilai bahwa kebijakan tersebut telah melampaui batas rasionalitas dan proporsionalitas karena berdampak langsung pada pembatasan hak konstitusional warga negara. Pergeseran ini menunjukkan bahwa doktrin *open legal policy* tidak bersifat absolut dan tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi.

Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum harus senantiasa diletakkan dalam kerangka pencapaian tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam

Pembukaan UUD 1945.⁶² Dengan demikian, apabila suatu kebijakan hukum justru menghambat partisipasi politik yang luas dan mengurangi kualitas demokrasi, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara konstitusional. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai koreksi terhadap arah politik hukum yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada stabilitas sistem presidensial dibandingkan pada perlindungan hak politik warga negara.

Perubahan politik hukum pasca putusan ini terlihat dalam beberapa dimensi. Pertama, secara normatif terjadi penghapusan syarat ambang batas pencalonan sehingga seluruh partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, secara substantif terjadi penguatan prinsip kesetaraan politik dan perluasan akses demokrasi elektoral. Ketiga, secara institusional, pembentuk undang-undang dituntut untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, perubahan politik hukum tersebut juga menimbulkan tantangan baru. Tanpa adanya ambang batas pencalonan, jumlah pasangan calon dalam pemilu presiden berpotensi meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menimbulkan pecahnya suara dan memperpanjang proses politik, terutama apabila tidak terdapat mekanisme penyaringan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) yang tepat agar sistem pemilu tetap berjalan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan akses politik.

⁶² Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 28-30.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam formalitas normatif yang mengabaikan keadilan substantif. Dalam kerangka tersebut, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem pencalonan presiden yang lebih terbuka dan demokratis. Putusan ini juga memperlihatkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang statis, melainkan teks hidup (*living constitution*) yang penafsirannya dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Dengan demikian, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya menghapus norma ambang batas pencalonan presiden, tetapi juga mengubah arah politik hukum pemilu Indonesia. Pergeseran tersebut menandai transisi dari pendekatan stabilitas-oriented menuju pendekatan rights-oriented dalam pengaturan sistem pencalonan presiden. Perubahan ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik, sekaligus menuntut pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan baru yang mampu menjaga keseimbangan antara demokrasi yang inklusif dan stabilitas sistem pemerintahan presidensial.

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Hukum Pencalonan Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *presidential threshold* membawa konsekuensi mendasar terhadap arah politik hukum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Politik hukum, sebagai kebijakan dasar negara dalam bidang hukum, pada hakikatnya mencerminkan pilihan nilai dan orientasi kekuasaan dalam membentuk

norma guna mencapai tujuan konstitusional negara. Oleh karena itu, perubahan norma yang bersifat fundamental dalam mekanisme pencalonan presiden tidak hanya berdampak pada aspek teknis pemilu, melainkan juga pada konstruksi sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Pengaruh putusan ini terhadap politik hukum pencalonan presiden amat signifikan, karena tidak hanya membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif bagi partai-partai kecil, tetapi juga memaksa DPR dan pemerintah untuk merevisi kerangka regulasi pemilu secara menyeluruh; secara historis, penguatan presidensialisme melalui *threshold* telah menjadi bagian dari *legal policy* yang dirancang untuk menghindari koalisi lemah dan instabilitas pemerintahan, sebagaimana terlihat pada Pemilu 2009-2024 di mana hanya 3-5 pasangan calon yang bersaing dan kini dengan penghapusan *threshold*, politik hukum bergeser dari paradigma *governability* menuju *representativeness*, meskipun berpotensi memunculkan risiko perpecahan politik yang lebih parah.

Pergeseran politik hukum yang paling signifikan dan fenomenal terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menandai era baru dalam diskursus hukum tata negara di mana Mahkamah tidak lagi sekadar berfungsi sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, melainkan bertindak menyerupai *positive legislator* dengan menambahkan kualifikasi baru dalam norma hukum yang ada.

Perubahan ini memberikan ruang bagi lebih banyak calon yang dapat menggugat dominasi partai politik besar, yang sebelumnya cenderung memiliki kontrol penuh atas siapa yang dapat maju sebagai calon presiden. Proses pencalonan yang lebih terbuka ini meningkatkan kompetisi, memperkaya pilihan pemilih, dan memungkinkan munculnya calon yang lebih beragam. Namun, di sisi lain, adanya lebih banyak calon presiden yang muncul juga dapat menyebabkan fragmentasi politik, yang mana dapat memperlemah konsolidasi partai-partai politik dan menciptakan banyak faksi di dalam pemerintahan.

Dampak besar lainnya adalah pada koalisi partai politik. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi memaksa partai-partai besar untuk bergabung dan membentuk koalisi besar. Namun, setelah keputusan MK ini, ada kemungkinan bahwa koalisi-koalisi besar ini akan terpecah. Partai-partai kecil atau calon independen yang memiliki basis pemilih tertentu dapat lebih mudah mengusung calon mereka tanpa harus terikat dengan partai besar.

Secara konseptual, putusan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kerangka teori politik hukum. Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk maupun diberlakukan guna mencapai tujuan negara.⁵⁵ Dalam konteks pengusulan calon presiden, pengaturan mengenai *presidential threshold* merupakan wujud konkret dari pilihan politik hukum pembentuk undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan jumlah pasangan calon dan penguatan basis dukungan politik di parlemen. Namun, kebijakan tersebut pada

praktiknya menimbulkan persoalan konstitusional karena dinilai membatasi hak partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon secara setara.

Pengaruh putusan ini terhadap politik hukum pencalonan presiden amat signifikan, karena tidak hanya membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif bagi partai-partai kecil, tetapi juga memaksa DPR dan pemerintah untuk merevisi kerangka regulasi pemilu secara menyeluruh; secara historis, penguatan presidensialisme melalui *threshold* telah menjadi bagian dari *legal policy* yang dirancang untuk menghindari koalisi lemah dan instabilitas pemerintahan, sebagaimana terlihat pada Pemilu 2009-2024 di mana hanya 3-5 pasangan calon yang bersaing dan kini dengan penghapusan *threshold*, politik hukum bergeser dari paradigma *governability* menuju *representativeness*, meskipun berpotensi memunculkan risiko perpecahan politik yang lebih parah.

Pergeseran politik hukum yang paling signifikan dan fenomenal terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menandai era baru dalam diskursus hukum tata negara di mana Mahkamah tidak lagi sekadar berfungsi sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, melainkan bertindak menyerupai *positive legislator* dengan menambahkan kualifikasi baru dalam norma hukum yang ada.

Perubahan ini memberikan ruang bagi lebih banyak calon yang dapat menggugat dominasi partai politik besar, yang sebelumnya cenderung memiliki kontrol penuh atas siapa yang dapat maju sebagai calon presiden. Proses

pencalonan yang lebih terbuka ini meningkatkan kompetisi, memperkaya pilihan pemilih, dan memungkinkan munculnya calon yang lebih beragam. Namun, di sisi lain, adanya lebih banyak calon presiden yang muncul juga dapat menyebabkan fragmentasi politik, yang mana dapat memperlemah konsolidasi partai-partai politik dan menciptakan banyak faksi di dalam pemerintahan.

Dampak besar lainnya adalah pada koalisi partai politik. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi memaksa partai-partai besar untuk bergabung dan membentuk koalisi besar. Namun, setelah keputusan MK ini, ada kemungkinan bahwa koalisi-koalisi besar ini akan terpecah. Partai-partai kecil atau calon independen yang memiliki basis pemilih tertentu dapat lebih mudah mengusung calon mereka tanpa harus terikat dengan partai besar.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan ruang bagi terjadinya judicial review yang berdampak langsung terhadap konfigurasi politik hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang merupakan mekanisme kontrol konstitusional untuk memastikan agar produk legislasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar konstitusi.⁶³ Dalam praktiknya, pengujian terhadap norma pencalonan presiden telah berulang kali dilakukan, terutama terkait dengan ketentuan presidential threshold yang diatur dalam undang-undang pemilu. Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya

⁶³ *Op.Cit*, Halaman 8.

dinamika hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat, sistem presidensial, dan kepentingan penyederhanaan partai politik.

Dalam beberapa perkara pengujian undang-undang pemilu, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mempertahankan konstitusionalitas presidential threshold dengan argumentasi bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Konsep open legal policy mengandung makna bahwa sepanjang konstitusi tidak mengatur secara tegas besaran atau mekanisme tertentu, maka pembentuk undang-undang memiliki ruang diskresi untuk menentukannya.⁶⁴ Dengan demikian, Mahkamah cenderung menempatkan dirinya dalam posisi restraint terhadap kebijakan legislatif, selama kebijakan tersebut tidak secara nyata bertentangan dengan norma konstitusi. Sikap ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak selalu bersifat aktivis, melainkan juga mempertimbangkan prinsip pemisahan kekuasaan.

Meskipun demikian, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap politik hukum pencalonan presiden tetap signifikan. Pertama, secara normatif, putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga secara langsung mengubah atau menegaskan keberlakuan norma yang diuji. Ketika Mahkamah menyatakan suatu ketentuan konstitusional atau inkonstitusional, maka pembentuk undang-undang harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum legislatif tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada pengawasan konstitusional.

Kedua, secara konseptual, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sering kali memberikan konstruksi argumentatif yang menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum selanjutnya. Misalnya, dalam mempertimbangkan presidential threshold, Mahkamah menekankan pentingnya penguatan sistem presidensial melalui dukungan politik yang memadai di parlemen. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa sistem presidensial dalam konteks multipartai memerlukan mekanisme penyederhanaan partai untuk menghindari perpecahan politik yang berlebihan.⁶⁵ Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menilai aspek formal konstitusionalitas, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sistemik terhadap stabilitas pemerintahan.

Ketiga, dari perspektif demokrasi konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara prinsip kedaulatan rakyat dan kebutuhan akan efektivitas pemerintahan. Saldi Isra menegaskan bahwa desain pemilihan presiden harus diletakkan dalam kerangka memperkuat legitimasi langsung dari rakyat sekaligus menjaga efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial.⁶⁶ Ketika Mahkamah mempertahankan atau menafsirkan norma pencalonan presiden, ia pada dasarnya sedang menentukan titik keseimbangan antara hak partai politik untuk mengajukan calon dan kepentingan sistem pemerintahan secara keseluruhan.

⁶⁵ Saldi Isra, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta : Rajawali Pers, Halaman 112.

⁶⁶ *Ibid*, Halaman 120.

Namun demikian, pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap politik hukum pencalonan presiden juga memunculkan perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Mahkamah terlalu jauh masuk ke ranah kebijakan politik (judicial activism), sementara yang lain menilai Mahkamah justru terlalu berhati-hati (judicial restraint) sehingga membiarkan ketentuan yang dianggap membatasi kompetisi politik tetap berlaku. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara putusan Mahkamah dan politik hukum tidak pernah berada dalam ruang yang netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan dinamika demokrasi.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional bersyarat, dengan alasan utama bahwa threshold membatasi hak partai mengusung calon secara langsung sebagaimana esensi kedaulatan rakyat di Pasal 6A ayat (2), berbeda dengan putusan sebelumnya yang memandang threshold sebagai open legal policy untuk governability. Mahkamah Konstitusi kali ini menyoroti fakta faktual dominasi partai besar yang telah membentuk kartel politik, membatasi pilihan pemilih hingga hanya dua paslon efektif pada Pemilu 2024, meskipun pendapat berbeda dari Anwar Usman menekankan risiko instabilitas namun mayoritas hakim memilih paradigma inklusivitas.

Pasca putusan regulasi pencalonan presiden terbuka bagi setiap parpol peserta pemilu yang lolos *parliamentary threshold* (4% suara nasional), memicu urgensi revisi UU Pemilu oleh DPR sebagaimana diisyaratkan dalam Putusan MK yang berlaku efektif untuk Pemilu 2029, dengan implikasi lanjutan termasuk

potensi gugatan baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (syarat usia calon) dan penguatan KPU sebagai penyelenggara. Secara politik, pengaruh ini bergeser dari eksklusivitas ke inklusivitas, di mana partai kecil seperti PKS atau PSI kini berpeluang mengusung calon mandiri, berpotensi memunculkan 10-15 paslon, namun mengancam fragmentasi DPR, serta melemahkan legitimasi presiden terpilih tanpa basis legislatif kuat.

Dari perspektif Fiqh Siyasah, putusan ini selaras dengan masalah mursalah untuk keadilan politik, meski memerlukan seleksi internal parpol demi kualitas pemimpin. Risiko utama penghapusan threshold adalah hiper-kompetisi yang membebani anggaran negara (Rp20 triliun per pemilu) dan menurunkan kualitas debat substantif, sehingga politik hukum ke depan harus menyeimbangkan dengan threshold moderat seperti 10% gabungan parpol atau sistem distrik proporsional.

Rekonstruksi politik hukum (*ius constituendum*) direkomendasikan melalui pengaturan threshold hybrid (minimal 15% suara gabungan), penguatan etika parpol melalui UU Parpol, serta pengawasan yudisial berkelanjutan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah mengubah paradigma politik hukum pencalonan presiden dari stabilitas ke inklusivitas, di mana Mahkamah Konstitusi bukan lagi sekadar penjaga konstitusi melainkan pembentuk politik hukum progresif. Saran krusial adalah DPR mempercepat revisi UU Pemilu dengan melibatkan publik sementara parpol mereformasi internal untuk menghindari krisis legitimasi.

Analisis ini menegaskan bahwa pengaruh pengawasan yudisial MK tidak hanya normatif tetapi juga transformatif terhadap politik hukum, memperkaya diskursus hukum tata negara Indonesia dalam menyeimbangkan demokrasi elektoral antara aksesibilitas dan efektivitas presidensialisme, sebagaimana terlihat dari evolusi regulasi pasca-Reformasi yang terus bergantung pada interpretasi konstitusional dinamis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pengaturan presidential threshold dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mengalami perubahan yang signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Sebelum putusan tersebut, ketentuan mengenai presidential threshold diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena berpotensi membatasi hak politik warga negara serta mengurangi prinsip kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Dengan dihapusnya presidential threshold, setiap partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga sistem pencalonan menjadi lebih terbuka dan inklusif. Meskipun demikian, perubahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti kemungkinan meningkatnya jumlah pasangan calon, kebutuhan penyesuaian regulasi teknis pemilu, serta dinamika koalisi politik dalam sistem presidensial multipartai. Oleh karena itu, diperlukan

penataan regulasi dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pemilihan presiden tetap berjalan secara efektif, demokratis, dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Selain itu, diberlakukan pula ketentuan ambang batas pencalonan atau presidential threshold yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki paling sedikit 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial serta menciptakan stabilitas politik dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam praktiknya pengaturan presidential threshold juga menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi hak partai politik tertentu, terutama partai politik baru, dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak

hanya berkaitan dengan aspek teknis pemilu, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dihapuskannya ketentuan ambang batas pencalonan tersebut, seluruh partai politik peserta pemilu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus memenuhi persyaratan perolehan kursi atau suara tertentu pada pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran arah politik hukum dari pendekatan yang berorientasi pada stabilitas sistem pemerintahan menuju pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan hak konstitusional warga negara dan perluasan partisipasi politik dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya mengubah norma hukum terkait pencalonan presiden, tetapi juga memberikan dampak transformatif terhadap sistem

demokrasi elektoral di Indonesia dengan membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas sekaligus menuntut adanya penataan kembali regulasi pemilu agar tetap mampu menjaga keseimbangan antara demokrasi yang inklusif dan stabilitas sistem pemerintahan presidensial.

B. Saran

1. Untuk penerapan praktis, disarankan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan penyesuaian atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menyusun regulasi teknis yang lebih jelas dan komprehensif guna mengatur mekanisme pencalonan presiden yang lebih inklusif sekaligus menjaga efektivitas penyelenggaraan pemilu. Partai politik juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas organisasi, kaderisasi, serta kualitas rekrutmen calon pemimpin, sehingga keterbukaan dalam pencalonan presiden tidak hanya memperbanyak pilihan kandidat, tetapi juga mampu menghadirkan calon pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas bagi kemajuan bangsa dan negara.
2. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi dan pengkajian kembali terhadap ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum agar

pengaturannya tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan tidak membatasi secara berlebihan hak partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, diperlukan adanya kejelasan dan sinkronisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan regulasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, sistem pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara lebih demokratis, transparan, serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh partai politik peserta pemilu.

3. Pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan pemerintah, segera melakukan penyesuaian dan revisi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum agar selaras dengan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Revisi tersebut perlu memperhatikan prinsip keterbukaan partisipasi politik sekaligus mempertimbangkan mekanisme yang mampu menjaga efektivitas sistem pemerintahan presidensial, sehingga tidak menimbulkan fragmentasi politik yang berlebihan dalam pemilihan presiden. Selain itu, partai politik sebagai aktor utama dalam proses pencalonan diharapkan dapat memperkuat mekanisme demokrasi internal dalam menentukan calon pemimpin nasional yang memiliki kapasitas, integritas, dan legitimasi politik yang kuat. Dengan demikian, sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di

Indonesia dapat berjalan secara lebih demokratis, transparan, serta mampu menghasilkan kepemimpinan nasional yang berkualitas sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.J. Karso. 2024. *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia : Antara Perspektif positif & Negatif*. Bantul : Samudera biru.
- Abdul Hakam Sholahudin, dkk, 2023, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten : Sada Kurnia Pustaka.
- Fajlurrahman Jurdi, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Kencana. Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV.Pustaka Prima Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

- M. P.A. Abas. 2018, *Birokrasi dan dinamika politik local*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Saldi Isra, 2018, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra, 2019, *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia (Edisi Pertama)*, Yogyakarta: BPFE.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

B. Jurnal

- Abdul Munawarman dan Anggun Novita, “Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2021.

- Adjie Hari Setiawan, 2023, "*Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam undang-undang No 7 Tahun 2017*", *Jurnal APHTN-HAN*, Volume 2, Nomor 1.
- Ahmad Rinaldi, "Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Lex Positivis*, Volume 2, Issue. 3, 2024.
- Aji Baskoro, "*Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah*", *Jurnal Legislatif*, Vol. 2, No. 2.
- Alex Cahyono, dkk, "*Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia*," *Jurnal Supremasi*, Volume 13, No. 2.
- Ari Fajri dkk. "*Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Legislasi Nasional : Studi Kasus Terhadap Pengujian UU Pemilu Tahun 2024*", *YURISDIKSI : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 1 No. 1, 2026.
- Arif Hidayat, Zaenal Arifin, "*Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Denis Irwin dkk. "*Dinamika Hukum Dan Tantangan Praktik Demokrasi Di Indonesia : Studi Kritis Terhadap Oligarki Politik Dan Reformasi Sistem Pemilu*", *Judge : Jurnal Hukum*, Volume 6, No. 4, 2025.
- Dhanang Alim Maksum, "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Indonesia," *Jurnal Unsrat*, Volume 4, No. 1, 2015.
- Fuqoha, "*Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*", *Jurnal Ajudikasi*, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Hasan Supriadi, "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia," *Jurnal Agregasi*, Volume 6, No. 2, 2018.
- Kadek Nanda Pratyahara, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilihan Presiden," *Nusantara Hasana Journal*, Volume 4, Nomor. 4, 2024.

Karlivon Meta, Formulasi Kebijakan Peraturan Desa Di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Jurnal Meta, 2018.

M.D. Fadhillah, R. Priskap, “*Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*”, Limbago, Volume 4, Nomor 3, 2024.

Muhammad Mukhtarrija dkk. “*Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, Ius Quia Iustum. Volume 24, Nomor 4, 2017.

N. A, Nst, 2023, *Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Putri Lina Wahyuni,dkk, “*Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1, No. 1, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 22E Ayat (3)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 6A Ayat (2)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28 D Ayat (3)

D. Internet

Karisna Mega Pasha.”*Aturan Presidential Threshold Pasca Putusan MK*”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk/> diakses Kamis, 5 Februari 2026, 10.36 WIB

Lulu Anjarsari P, Court Decides Presidential Threshold a Violation of the Constitution, 2025, https://en.mkri.id/news/details/2025-01-02/Court-Decides-Presidential-Threshold-a-Violation-of-the-Constitution?utm_source=chatgpt.com , diakses Senin 2 Maret 2026, Pukul 14.44 WIB.

Tarsisius Sutomonaio, “*Penuhi Syarat ‘Presidential Threshold’ Tak Usung Satu Capres dan Cawapres, Parpol Bisa Kena Sanksi*”, <https://jabar.tribunnews.com/2018/08/03/penuhi-syarat-presidential-threshold-tak-usung-satu-capres-dan-cawapres-parpol-bisa-kena-sanksi> diakses Rabu, 4 Maret 2026, 16.01 WIB.